

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pasar Tradisional

1. Pengertian Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.¹

Secara umum pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembelian) dan penawaran (penjualan) dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.² Pasar dalam pengertian pemasaran menurut Philip Kotler adalah “orang-orang ataupun organisasi yang mempunyai kebutuhan akan produk yang kita pasarkan dan mereka itu memiliki daya beli yang cukup guna memenuhi kebutuhan”.³

Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi atau tawar menawar secara

¹Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pasal 1.

² Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 205.

³ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran 2* (Jakarta: Erlangga, 1988), 40.

langsung, bangunan terdiri dari kios, los, akses lebih luas bagi para produsen dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.⁴

Pasar memiliki fungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang. Pasar juga berfungsi sebagai fasilitas umum untuk melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat. Sebagian besar yang diperdagangkan terdiri dari barang-barang kebutuhan sehari-hari dan dengan harga yang relatif murah. Meskipun secara fisik suasana berbelanja di pasar tradisional kurang menyenangkan, namun pasar tradisional mempunyai jangkauan pelayanan yang luas kepada masyarakat. Dengan demikian, pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli merupakan fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian suatu daerah. Selain sebagai urat nadi, pasar juga menjadi barometer bagi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.⁵

2. Kriteria Pasar Tradisional

Untuk peningkatan perekonomian pasar tradisional dibutuhkan kriteria pasar tradisional sebagai berikut:

- a. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar mampu memberikan dampak psikologis yang penting bagi masyarakat. Setiap orang yang berperan pada transaksi jual beli akan

⁴ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 105.

⁵ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 144.

melibatkan seluruh emosi dan perasaannya, sehingga timbul interaksi sosial dan persoalan kompleks.

- b. Pedagang di pasar tradisional berjumlah lebih dari satu, dan pedagang tersebut memiliki hak atas stan yang telah dimiliki, dan memiliki hak penuh atas barang dagangan.
- c. Pasar berdasarkan pengelompokan dan jenis barang pasar, Jenis barang di pasar umumnya dibagi dalam empat kategori :
 - 1) Kelompok bersih (kelompok jasa, kelompok warung, toko)
 - 2) Kelompok kotor yang tidak bau (kelompok hasil bumi dan buah-buahan)
 - 3) Kelompok kotor yang bau dan basah (kelompok sayur dan bumbu)
 - 4) Kelompok bau, basah, kotor, dan busuk (kelompok ikan basah dan daging)
- d. Kriteria pasar berdasarkan tempat berjualan atau lebih sering disebut stan, dipilih dengan cara undian (stan yang ada adalah stan milik sendiri dengan membayar biaya retribusi per m²/hari sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan). Jenis barang yang telah dikelompokkan, dilihat jenis barang dagangan apa yang paling banyak diperdagangkan dan paling diminati. Bagian atau blok-blok yang telah ditetapkan tempat-tempat yang strategis diutamakan diundi dahulu untuk pengurus setiap bagian, setelah itu sisanya diundi untuk pedagang lainnya.⁶

⁶ Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 11-15.

Kriteria pasar tradisional menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yaitu:

- a. Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
 - b. Transaksi dilakukan secara tawar menawar antara penjual dan pembeli.
 - c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama.
 - d. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.⁷
3. Sarana Pasar Tradisional

Sarana pendukung pasar merupakan komponen yang perlu disediakan untuk mendukung aktivitas di dalam pasar, yaitu:

- a. Komponen utama yang meliputi:
 - 1) Bangunan
 - 2) Kios dagang
 - 3) Gang antar kios
 - 4) Jalan utama
- b. Komponen pendukung, yang meliputi:
 - 1) Identitas (papan nama, gapura atau tugu)
 - 2) Papan informasi
 - 3) Toilet
 - 4) Mushola
 - 5) Air bersih
 - 6) Drainase

⁷Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012, tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pasal 4.

- 7) Parkir
- 8) Pemadam kebakaran
- 9) Tempat pembuangan sampah⁸

Sarana pendukung pasar tradisional menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yaitu:

- a. Kantor pengelola;
- b. Area parkir;
- c. Tempat pembuangan sampah sementara/sarana; pengelolaan sampah;
- d. Air bersih;
- e. Sanitasi/drainase;
- f. Tempat ibadah;
- g. Toilet umum;
- h. Pos keamanan;
- i. Tempat pengelolaan limbah/ instalasi pengelolaan air limbah;
- j. Hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- k. Penteraan;
- l. Sarana komunikasi; dan
- m. Area bongkar muat dagangan.⁹

⁸ Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional*, 18.

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012, tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pasal 9.

B. Manajemen Pasar Tradisional

1. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah *managing* atau pengelolaan sedangkan pelaksananya disebut *manager* atau pengelola.¹⁰

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti proses, cara atau perbuatan mengelola, sedangkan mengelola berarti mengendalikan atau menyelenggarakan.¹¹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan lancar, efektif dan efisien.

Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *management* dengan kata dasar *to manage* yang secara harfiah berarti mengelola atau mengatur. Beberapa pengertian manajemen yang dikemukakan oleh para pakar.¹² Mary Perker Follet menyatakan bahwa “manajemen adalah seni untuk melakukan pekerjaan melalui orang lain”. Luther Gulick “manajemen adalah ilmu yang memungkinkan manusia saling bekerja sama secara sistematis sehingga bermanfaat bagi manusia sebagai sistem”. Willian H. Newman “manajemen adalah fungsi yang berhubungan dengan memperoleh hasil tertentu melalui orang lain”.

¹⁰ Brantas, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2009), 4.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 441.

¹² Sentot Imam Wahjono, *Manajemen Tatakelola Organisasi Bisnis* (Jakarta: PT Indeks, 2008), 5.

Ricky W.Griffin mendefinisikan “manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien”. efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sedangkan efisien berarti tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai dengan jadwal.

Pada awal abad ke-20, seorang industriawan Prancis bernama Henry Fayol “mengajukan gagasan lima fungsi utama manajemen, yaitu merancang, mengorganisasi, memerintah, mengoordinasi, dan mengendalikan”. Gagasan Fayol itu kemudian mulai digunakan sebagai kerangka kerja buku ajar ilmu manajemen pada pertengahan tahun 1950, dan terus berlangsung hingga sekarang.¹³

Dari berbagai definisi manajemen di atas dapatlah dikatakan bahwa manajemen adalah gabungan ilmu seni yang merupakan sekumpulan proses tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan penghimpunan, serta pengendalian atas penggunaan sumber-sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga bermanfaat bagi manusia.

Manajemen merupakan sebuah subjek yang sangat penting. Manajemen tidak saja mengidentifikasi, menganalisis dan mengkombinasikan secara efektif bakat orang-orang dan mendayagunakan sumber-sumber tersebut dinyatakan enam M dari manajemen, yaitu:

¹³ Undang Ahmad Kamaludin dan Muhammad Alfian, *Etika Manajemen Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 27.

- a. *Men*, tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja eksekutif maupun tenaga kerja kooperatif
- b. *Money*, uang atau modal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan
- c. *Methods*, cara-cara yang dipergunakan dalam usaha mencapai tujuan
- d. *Materials*, bahan-bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan
- e. *Machines*, mesin-mesin atau alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan.
- f. *Markets*, pasar untuk menjual barang dan jasa yang dihasilkan Sumber-sumber tersebut dipersatukan dan ditetapkan secara harmonis sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan ketentuan bahwa segala sesuatu berlangsung dalam batas-batas waktu, usaha, serta biaya yang di tetapkan.¹⁴

2. Fungsi-fungsi Manajemen

Teori fungsi Manajemen menurut Henry Fayol diantaranya: *planninng* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *commanding* (pengarahan), *coordinating* (pengkoordinasian), *controlling* (pengawasan). Beberapa fungsi manajemen secara umum terbagi menjadi 5 fungsi, yaitu:¹⁵

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk

¹⁴ Brantas, *Dasar-Dasar Manajemen*, 13.

¹⁵ Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 95.

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Fungsi manajemen adalah suatu kegiatan yang dilakukan dimana kegiatan tersebut menjadi tujuan dari perusahaan dengan suatu rencana ataupun sebagai acuan agar bisa meraih tujuan yang telah ditentukan perusahaan sebelumnya. Perencanaan merupakan suatu cara terbaik untuk mewujudkan dan menyakinkan bahwa tujuan perusahaan yang telah ditentukan dapat tercapai, dikarenakan tanpa adanya perencanaan maka apapun fungsi manajemen tidak dapat berjalan dan tujuannya tidak dapat tercapai.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumber daya fisik lain yang dimiliki organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan. Perorganisasian adalah menelaah dan memetakan berbagai kegiatan yang sifatnya lebih besar menjadi beberapa kegiatan yang lebih kecil dengan cara membagi tiap tugas supaya diperoleh kegiatan yang lebih sederhana sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan lebih cermat. Kegiatan pengorganisasian ini sendiri diantaranya menghubungkan serta mengatur pekerjaan sehingga mampu dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif di antaranya menentukan desain struktur organisasi, menentukan *job description* atau pembagian pekerjaan dari tiap-tiap jabatan untuk meraih sasaran organisasi.

c. Pengarahan

Pengarahan adalah gerak pelaksanaan dari kegiatan perencanaan dan pengordinasian. Pengarahan dapat diartikan sebagai suatu aspek hubungan manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

d. Pengkoordinasian

Koordinasi merupakan daya upaya untuk menyatukan tindakan-tindakan sekelompok manusia. Koordinasi merupakan otak di dalam batang tubuh dari keahlian manajemen. Perintah yang baik dan lazim dari bidang keahlian bidang manajemen lainnya akan membuat koordinasi tidak begitu dibutuhkan. Akan tetapi, pada organisasi yang dikelola dengan baik sekalipun, ada juga bidang yang memerlukan koordinasi.

e. Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilakukan dalam manajemen karena dengan pengawasan dapat diketahui hasil yang telah tercapai. Dengan pengawasan dapat mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan adalah suatu kegiatan mendeterminasikan segala sesuatu yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan untuk segera mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan dan hambatan, serta mengadakan koreksi untuk memperlancar tercapainya tujuan.

Fungsi pengawasan ini dapat menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat memberikan hasil yang diinginkan.

3. Prinsip-Prinsip Manajemen

Prinsip-prinsip dalam manajemen bersifat lentur, dalam arti perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus serta situasi-situasi yang berubah. Menurut Henry Fayol, pencetus teori manajemen yang berasal dari perancis, prinsip-prinsip umum manajemen ini terdiri atas:¹⁶

- a. Pembagian (*division of work*)
- b. Wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*)
- c. Disiplin (*discipline*)
- d. Kesatuan perintah (*unity of command*)
- e. Kesatuan pengarahan (*unity of direction*)
- f. Mengutamakan kepentingan organisasi
- g. Penggajian pegawai
- h. Pemusatan (*centralization*)
- i. Ketertiban (*order*)
- j. Keadilan dan kejujuran

4. Pengelolaan Pasar Tradisional

Pada dasarnya manajemen pasar tradisional meliputi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. "Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan,

¹⁶ Brantas, *Dasar-Dasar Manajemen*, 35-36.

pelaksanaan, dan pengendalian pasar tradisional, sementara pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat pembelanjaan dan toko modern”.¹⁷

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional “pengelolaan pasar tradisional meliputi perencanaan, kelembagaan, persyaratan dan kewajiban pemakai tempat usaha, pelaksanaan, dan pengendalian”.¹⁸

a. Bagian perencanaan meliputi :

- 1) Bupati/Walikota melalui kepala SKPD melakukan perencanaan pasar tradisional.
- 2) Perencanaan pasar tradisional meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.
- 3) Perencanaan fisik meliputi, penentuan lokasi, penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar dan sarana pendukung. Perencanaan fisik berlaku untuk pembangunan pasar baru. Perencanaan fisik berlaku untuk revitalisasi pasar lama.
- 4) Penentuan lokasi antara lain, mengacu pada RT/RW Kabupaten/Kota, dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan memiliki sarana dan prasarana

¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisioanal, Pasal 1.

¹⁸ Ibid.

transportasi yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota, Kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.

- 5) Fasilitas bangunan dan tata letak pasar antara lain bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu, petak atau blok dengan akses jalan pengunjung kesegala arah, pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup, penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan dan bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah.
- 6) Sarana pendukung antara lain kantor pengelola, area parkir, tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah, air bersih, sanitasi/drainase, tempat ibadah, toilet umum, pos keamanan, tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan air limbah, hidran dan fasilitas pemadam kebakaran, sarana komunikasi dan area bongkar muat dagangan.
- 7) Perencanaan non fisik untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan
- 8) Standar operasional dan prosedur ini antara lain; sistem penarikan retribusi, sistem keamanan dan ketertiban, sistem kebersihan dan penanganan sampah, sistem perpajakan, sistem pemeliharaan sarana pasar, sistem penteraan dan sistem penanggulangan kebakaran.¹⁹

¹⁹ Ibid., pasal 5 dan 6.

- b. Bagian kelembagaan meliputi:
- 1) Bupati/Walikota menetapkan struktur organisasi pengelola pasar tradisional dengan keputusan Bupati/ Walikota.
 - 2) Struktur organisasi pengelola pasar tradisional terdiri dari; kepala pasar, pejabat keuangan dan pejabat teknis lainnya sesuai kebutuhan.
 - 3) Bupati/Walikota menetapkan kepala pasar, pejabat keuangan dan pejabat teknis lainnya dengan keputusan Bupati/Walikota berdasarkan usulan kepala SKPD.²⁰
- c. Bagian persyaratan dan kewajiban pemakai tempat usaha meliputi:
- 1) Persyaratan pemakaian tempat usaha, antara lain:
 - a) Pedagang yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki SITU.
 - b) Pedagang yang memiliki SITU dilarang mengalihkan kepada pihak lain.
 - 2) Kewajiban pemakai tempat usaha, antara lain:
 - a) Menjaga keamanan, kebersihan dan ketertiban tempat usaha.
 - b) Menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur.
 - c) Menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya.
 - d) Membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu.
 - e) Mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola.²¹

²⁰ Ibid., pasal 12.

²¹ Ibid., pasal 13 dan 14.

d. Bagian pelaksanaan meliputi:

- 1) Bupati/ walikota melalui kepala SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam APBD.
- 2) Bupati/walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar lama, dan pengelolaan pasar tradisional.
- 3) Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilaksanakan dengan pola bangun guna serah, dan kerja sama pemanfaatan lainnya.
- 4) Kerjasama dilaksanakan sesuai dengan peraturan undang-undang.²²

e. Bagian pengendalian meliputi:

- 1) Bupati/walikota melalui kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar tradisional
- 2) Pengendalian yang dimaksud di antaranya:
 - a) Kebijakan pengelolaan pasar tradisional.
 - b) Pengelola dan pedagang.
 - c) Pendapatan dan belanja pengelola pasar.
 - d) Sarana dan prasarana pasar.²³

Tujuan dari manajemen pasar tradisional adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan, memperluas dan meratakan kesempatan kerja dibidang perdagangan.
- b. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

²² Ibid., pasal 15 dan 16.

²³ Ibid., pasal 17

- c. Memanfaatkan sumberdaya milik pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
- d. Memberikan kesempatan kepada masyarakat atas badan dalam mengelola dan memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah.
- e. Mempertahankan, menjaga dan melestariakan pasar sesuai peran dan fungsinya sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.²⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional tujuan manajemen pasar tradisional antara lain:

- a. Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah.
- d. Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat pembelian dan toko modern.²⁵

C. Manajemen Syariah

1. Pengertian Manajemen Syariah

Dalam Islam kata manajemen menurut bahasa arab disebut *iradah* yang sepadan dengan kata *tabdir* yang berarti pengaturan, pengurusan,

²⁴ Siti Fatimah Nurhayati, "Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Musyawarah Untuk Mufakat", *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* Volume 18, Nomor 1 (Juni 2014), 51.

²⁵Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisioanal, pasal 2.

perencanaan dan persiapan. Secara istilah, sebagian pengamat mengartikannya sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa manajemen Syariah adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek/usaha yang sesuai dengan Syariah.²⁶

Manajemen Syariah adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan.²⁷ Jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali dan tidak terjadi perilaku KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) karena menyadari adanya pengawasan dari Allah yang akan mencatat setiap amal perbuatan yang baik maupun yang buruk. Sebagaimana firman Allah SWT:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ , وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ^{٢٨}

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.”²⁹

Dalam pandangan agama Islam segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, teratur dan tuntas, tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam.

²⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM TKPN, 2002), 178.

²⁷ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 5.

²⁸ Q.S. Al Zalzalah (99): 7-8.

²⁹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Depok: Al-Huda, 2002), 600.

Rasulullah saw. Bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Thabrani

(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يُتَمِّنَهُ) رواه الطَّبْرَانِ

“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas).” (HR Thabrani)

Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT. Sebenarnya manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam.³⁰

Apa yang diatur dalam Islam ini telah menjadi indikator pekerjaan manajemen yang meliputi rapi, benar, tertib, teratur, dan sistematis. Apa yang diatur dalam agama Islam itu adalah berdasarkan syariat Islam (aturan yang ditetapkan berdasarkan al-qur'an dan sunnah Nabi Muhammad). Dengan demikian dapat disimpulkan:

- a. Manajemen merupakan bagian dari syariat Islam, dan
- b. Manajemen Islam identik atau sama dengan manajemen Syariah, paling tidak untuk pemahaman di Indonesia.³¹

Ayat al-qur'an yang menjadi dasar kegiatan manajemen adalah:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ بَنِيَانٌ مَرْضُوصٌ^{٣٢}

³⁰Didin Hafidhuddin Dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, 1.

³¹Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah* (Yogyakarta: aswaja Pressindo, 2012), 13.

³²Q.S. Shaf (61): 4

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”³³

Manajemen dipandang sebagai perwujudan amal saleh yang harus bertitik tolak dari niat baik. Niat baik tersebut akan memunculkan motivasi untuk mencapai hasil yang baik demi kesejahteraan bersama. Paling tidak, ada empat landasan untuk mengembangkan manajemen menurut pandangan Islam yaitu, kebenaran, kejujuran, keterbukaan, keadilan. Seorang menejer harus memiliki keempat sifat utama itu agar manajemen yang dijalankannya mendapatkan hasil yang maksimal. Hal yang paling penting dalam manajemen berdasarkan pandangan Islam adalah harus ada sifat atau jiwa kepemimpinan.³⁴

Berbeda dengan perilaku dalam manajemen konvensional yang sama sekali tidak terkait bahkan terlepas dari nilai-nilai tauhid. Orang-orang yang menerapkan manajemen konvensional tidak merasa adanya pengawasan melekat, kecuali semata-mata pengawasan dari pemimpin atau atasan. Setiap kegiatan dalam manajemen Syariah diupayakan menjadi amal sholeh yang bernilai abadi. Manajemen Syariah membahas perilaku yang diupayakan menjadi amal sholeh yang bernilai abadi.³⁵

Perbedaan manajemen konvensional dan manajemen Syariah, yaitu:

a. Dari segi konsep manajemen konvensional terdiri dari:

³³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 552.

³⁴ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 21.

³⁵ Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah*, 13.

- 1) Memanfaatkan sumber daya untuk memperoleh hasil yang maksimal.
- 2) Memisahkan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi terutama dalam hal ibadah (sekuler)

Sedangkan konsep manajemen Syariah terdiri dari:

- 1) Memanfaatkan sumber daya dengan prinsip-prinsip Islam tauhid, nubuwah, dan khilafah.
- 2) Terjadinya kesatuan antara pekerjaan dengan kehidupan (beribadah dan bekerja)

b. Dari segi sumber atau dasarnya, manajemen konvensional terdiri dari:

- 1) Rasionalisme
- 2) Empirisme

Dari segi sumber atau dasarnya manajemen Syariah terdiri dari:

- 1) Al Qur'an
- 2) Al Hadist
- 3) Rasionalisme³⁶

2. Syarat Manajemen Syariah

Ada beberapa persyaratan dalam manajemen Syariah yaitu:

- a. Niat yang ikhlas karena Allah. Suatu perbuatan, walaupun terkesan baik, tetapi jika tidak dilandasi keikhlasan karena Allah, maka perbuatan itu tidak dikatakan sebagai amal sholeh. Niat yang ikhlas hanya dimiliki orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah:

³⁶ Suryaputra, *Konsep Manajemen Syariah*, <http://suryasurizki.blogspot.com/2010/03/manajemen-Syariah.html>, diakses tanggal 20 Maret 2018

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ³⁷

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”.³⁸

- b. Tatacara pelaksanaannya sesuai dengan syariat. Suatu perbuatan yang baik tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syariat, maka tidak dikatakan sebagai amal sholeh. Sebagai contoh, seseorang yang melakukan shalat ba'diyah ashar. Kelihatannya perbuatan itu baik tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syari'at maka ibadah itu bukan amal sholeh bahkan dikatakan bid'ah.
- c. Dilakukan dengan penuh kesungguhan. Perbuatan yang dilakukan asal-asalan tidak termasuk amal sholeh. Sudah menjadi anggapan umum bahwa karena ikhlas maka suatu pekerjaan dilaksanakan dengan asal-asalan tanpa kesungguhannya dalam melakukan perbuatannya. Bukti keikhlasan itu adalah dengan mujahadah (upaya sungguh-sungguh).³⁹

Manajemen sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan perilaku. Untuk masa yang akan datang manajemen Syariah akan diarahkan kepada manajemen perilaku. Arahnya adalah memperbaiki perilaku yang benar dan konsisten, merasa diawasi oleh Allah ketika melaksanakan suatu pekerjaan sehingga tanggungjawabnya bukan

³⁷ QS. Al Bayyinnah (98): 5

³⁸ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 559

³⁹ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, 6.

hanya kepada pemimpin tetapi Allah SWT. dalam manajemen Syariah aspek tauhid sangatlah kuat sehingga seseorang akan benar dan jujur ketika tidak diawasi oleh manusia.⁴⁰

3. Fungsi Manajemen Syariah

Fungsi manajemen Syariah sama dengan fungsi manajemen pada umumnya, fungsi manajemen Syariah ada 4 yaitu:⁴¹

a. *Planning* (Perencanaan)

Adapun rumusan planning adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Penentuan ini juga mencanangkan tindakan secara efektivitas, efesiensi, dan mempersiapkan input serta output. Perencanaan adalah untuk mengelola usaha, menyediakan segala sesuatunya yang berguna untuk jalannya bahan baku, alat-alat, modal, dan tenaga. Dalam bentuk suatu kelompok atau organisasi, yang hendak dicapai adalah keberhasilan, tentu di dalamnya terdapat apa yang disebut dengan perencanaan atau *planning*. Hal ini diterangkan dalam Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ^{٤٢}

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁴³

⁴⁰ Ibid., 8.

⁴¹ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, 48.

⁴² QS. Al-Hasyr (59): 18.

⁴³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 549.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing adalah pengorganisasian. Adapun pengertian secara istilah adalah “Pengelompokan dan pengaturan orang untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.” Bagian dari unsur *organizing* adalah “*division of work*” pembagian tugas, tentu tugas ini disesuaikan dengan bidangnya pada masing-masing. Al-Qur’an memberi petunjuk sebagaimana yang disebutkan dalam Firman Allah SWT

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرَامًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ⁴⁴

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir”⁴⁵

⁴⁴ QS. Al-Baqarah (2): 286.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 50.

c. *Actuating* (Penggerakan)

Actuating adalah suatu fungsi pembimbing dan pemberian pimpinan serta penggerakan orang agar kelompok itu suka dan mau bekerja. Jadi yang terpenting adalah adanya sebuah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan para karyawan agar bekerja secara baik, tenang, dan tekun. Hal ini diterangkan dalam Firman Allah SWT :

قِيَمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا⁴⁶

“Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik”.⁴⁷

d. *Controlling* (Ar-Riqobah/Pengawasan)

Kegiatan ini bertujuan untuk meneliti dan memeriksa apakah pelaksanaan tugas-tugas perencanaan semula betul-betul dikerjakan. Hal ini juga untuk mengetahui apakah terjadi suatu penyimpangan atau adanya kekeliruan dalam melaksanakan pedoman yang telah dibuat.

Ar-Riqobah ialah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Untuk mencegah penyelewengan, penyalahgunaan wewenang dan semua bentuk kebocoran.

Sebagaimana firman Allah SWT :

⁴⁶ QS. Al-Kahfi (18): 2.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 294.

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَامًا كَاتِبِينَ^{٤٨}

“Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu)”⁴⁹.

4. Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah

Islam mewajibkan para manajer berbuat adil, jujur dan amanah demi terciptanya kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik sangat menekankan aspek persaudaraan (*ukhuwwah*), keadilan sosio-ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia. Umat manusia yang memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah sebagai khalifah dan sekaligus sebagai hamba-Nya tidak akan dapat merasakan kebahagiaan dan ketenangan batin kecuali bila kebutuhan-kebutuhan materiil dan spiritual telah dipenuhi.

Beberapa prinsip atau kaidah dan tehnik manajemen yang ada relevannya dengan al-quran dan al hadis antara lain:

a. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Setiap muslim wajib melakukan perbuatan yang ma'ruf yaitu perbuatan yang baik dan terpuji seperti perbuatan tolong-menolong (taawun), menegakkan keadilan di antara manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempertinggi efisiensi, dan lain-lain. Sedangkan perbuatan *munkar* (keji), seperti korupsi, suap,

⁴⁸ QS. Al-Infithar (82): 10-11.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 589.

pemborosan dan sebagainya harus di jauhi dan bahkan harus diberantas.⁵⁰

Menyeru kepada kebajikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah perbuatan keji (nahi munkar) adalah wajib sebagaimana firman Allah SWT:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ⁵¹

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.⁵²

Untuk melaksanakan prinsip tersebut, ilmu manajemen harus dipelajari dan dilaksanakan secara sehat, baik secara bijak maupun secara ilmiah.

b. Kewajiban Menegakkan Kebenaran

Ajaran Islam adalah metode ilahi untuk menegakkan kebenaran dan menghapus kebatilan dan untuk menciptakan masyarakat yang adil sejahtera dan diridhai Allah. Kebenaran (haq) menurut ukuran dan norma Islam, antara lain tersirat di dalam firman Allah SWT:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا⁵³

Dan Katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap". Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.⁵⁴

⁵⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 190.

⁵¹ Q.S. Al Imron (3): 104

⁵² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 51.

⁵³ Q.S. Al Isra' (17): 81

Manajemen sebagai suatu metode pengelolaan yang baik dan benar, untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dan menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran adalah metode Allah yang harus ditaati oleh manusia. Dengan demikian manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran itu wajib.

c. Kewajiban Menegakkan Keadilan

Hukum Syariah mewajibkan kita menegakkan keadilan, kapan dan dimanapun. Allah SWT berfirman:

.... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ....⁵⁴

“...Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...”⁵⁶

Semua perbuatan harus dilakukan dengan adil. Adil dalam menimbang, adil dalam bertindak, dan adil dalam menghukum. Adil itu harus dilakukan dimanapun dan dalam keadaan apapun, baik di waktu senang walaupun di waktu susah. Sewaktu sebagai orang kecil harus berbuat adil, sewaktu sebagai orang yang berkuasapun harus adil. Tiap muslim harus adil kenapa dirinya sendiri dan adil pula terhadap orang lain.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 291.

⁵⁵ Q.S. An Nisa' (4): 58.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 88.

d. Kewajiban Menyampaikan Amanah

Allah dan rasulnya memerintahkan kepada setiap muslim untuk menunaikan amanah. Kewajiban menunaikan amanah dinyatakan oleh Allah SWT dalam firmanNya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...⁵⁷

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”⁵⁸

Ayat ini mengandung pengertian bahwa Allah memerintahkan agar selalu menunaikan amanat dalam segala bentuknya, baik amanat perseorangan, seperti dalam jual beli, hukum perjanjian yang termaktub dalam kitab al buyu’ (hukum dagang) maupun amanat perusahaan, amanat rakyat dan negara, seperti yang dipikul oleh seorang pemimpin Islam. Mereka tanpa terkecuali memikul beban untuk memelihara dan menyampaikan amanat. Dengan demikian jelaslah bahwa hak dan kewajiban seseorang dalam manajemen secara tegas diatur dalam hukum Syariah.

⁵⁷ Q.S. An-Nisa’ (4): 58

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*, 88.